

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI KAMPUNG BUKIT AGUNG KECAMATAN
KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

DEWI AFRILIA SARI

NPM: 187310492

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dewi Afrilia Sari
NPM : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinsi Kanan Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP M.A

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dewi Afrilia Sari
NPM : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan
Good Governance Di Kampung Bukit Agung
Kecamatan Kerinsi Kanan Kabupaten Siak.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Ketua,


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris,


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota,


Dita Fisdian Adni., S.IP., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos. M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 470 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Meningat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dewi Afrilia Sari
N P M : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.**

Struktur Tim :

1. Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rendi Tri Afrinanda, S.Sos., M.IP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
2. Yth. Ketua Prodi.....
3. Arsip -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 470 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Dewi Afrilia Sari
NPM : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan good Governance di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,33 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian Tim Penguji : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4.

Pekanbaru, 13 April 2022
Air. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dewi Afrilia Sari
NPM : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Ketua

Sekretaris


Syaprianto, S.Sos., M.IP


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmannirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, dengan segala rahmat serta hidayah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan (*Good Governance*) Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupatem Siak”. Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdediksi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau ;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu

- pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
 7. Teristimewa Keluarga tercinta, yaitu Ayah, Mamah, Abang, Kakak dan Adik saya yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan juga senantiasa mendo'akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya;
 8. Orang terkasih, Bripda Genta Primadoni yang senantiasa memberikan motivasi, saran dan semangat kepada penulis;
 9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, namun apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penyusunan maupun segi isi penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Dewi Afrilia Sari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	15
1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan	15
2. Konsep Manajemen Pemerintahan	18
3. Konsep Desa dan Pemerintah Desa	21
4. Tata Kelola	24
5. <i>Good Governance</i>	27
6. Alokasi Dana Desa	34
7. Pengelolaan	37
8. Pengelolaan Keuangan Desa	38
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikir	42
D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan dan Key Informan	46
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	50
G. Jadwal waktu Kegiatan Penelitian	52
H. Rencana Sistematika Laporan Penulisan	53

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	54
B. Gambaran Umum Kampung Bukit Agung	55
C. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi Desa.....	60
D. Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Bukit Agung	64

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	65
1. Jenis Kelamin	65
2. Pendidikan.....	66
3. Umur Informan	67
B. Hasil dan Pembahasan	68
1. Akuntabilitas	70
2. Partisipasi.....	77
3. Responsif	81
4. Transparansi.....	84
C. Faktor Penghambat.....	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

I.1 Alokasi Dana Desa Sebelum dan Setelah Perubahan tahun 2020	9
II.1 Penelitian Terdahulu	40
II.2 Operasional Variabel	44
III.1 Tabel Key Informan dan Informan	47
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	52
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	56
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	58
IV.4 Lembaga Kemasyarakatan Kampung Bukit Agung	59
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	65
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	67
V.4 Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021.....	74

DAFTAR GAMBAR


Gambar

I.1 Bagan Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Bukit Agung	11
II.1 Kerangka Pikir Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan (Good Governance) Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak	42
IV.1 Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bukit Agung	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	94
Lampiran 2 Wawancara Penelitian	101
Lampiran 3 Daftar Hadir Rapat Musrembang Kampung Bukit Agung	105
Lampiran 4 Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	108
Lampiran 5 Surat Keterangan dari Pemerintah Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.....	109
Lampiran 6 Matriks Revisi	111



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Afrilia Sari
Npm : 187310492
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kereinci Kanan Kabupaten Siak

Atas nama yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Pekanbaru, 25 Mei 2022



Dewi Afrilia Sari

**TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI KAMPUNG BUKIT AGUNG KECAMATAN
KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Dewi Afrilia Sari

Kabupaten Siak adalah satu kabupaten di provinsi Riau. Kabupaten Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dari awal Kemerdekaan Indonesia. Kerinci Kanan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak. Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari beberapa desa, salah satunya adalah Desa Bukit Agung. Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu, akuntabilitas, partisipasi, Responsif, dan transparansi dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran prinsip tersebut digunakan dalam tata kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, daya tanggap, dan transparansi, sehingga Alokasi Dana Desa (AAD) dapat dilaksanakan sesuai Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Tata Kelola Alokasi Dana Desa mengelola untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penggunaan metode penelitian deskriptif dengan standar kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance dalam Alokasi Pengelolaan (ADD) di Desa Bukit Agung, Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sejalan dengan tata kelola yang baik. Namun terdapat kendala yaitu sumber daya aparatur yang kurang memadai dan kekurangan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa dan Good Governance

**OVERNANCE OF VILLAGE FUND ALLOCATION TO ACHIEVE GOOD
GOVERNANCE IN KAMPUNG BUKIT AGUNG SUB-DISTRICT
KERINCI KANAN, SIAK REGENCY**

ABSTRACT

Dewi Afrilia Sari

Siak Regency is a regency in Riau province. Siak Regency is part of the Siak Sri Indrapura Sultanate. Indonesia has a long history of independence. Kerinci Kanan is the most populous sub-district in Siak Regency. Kerinci Kanan consists of several villages, one of which is Bukit Agung Village. Village financial management is carried out based on government principles, namely accountability, participation, responsiveness, and transparency, which is carried out in an orderly and budgetary discipline in order to support the creation of good governance that has the main principles of accountability in the implementation of Village Fund Allocation (ADD).) which includes accountability, transparency and involving community participation Principles used by good governance. The implementation of the Village Fund Allocation (ADD) to realize good governance is based on the principles of accountability, participation, responsiveness, and transparency, so that the Village Fund Allocation (AAD) can be implemented according to the purpose of this research is to study how Fund Allocation Governance The village manages to realize good governance through the use of descriptive research methods with qualitative standards. The results show that Good Governance in Management Allocation (ADD) in Bukit Agung Village, Kerinci Kanan, Siak Regency, is in line with good governance. However, there are obstacles, namely inadequate apparatus resources and lack of community participation.

Keywords: Allocation of village funds and good governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dasar utama sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yaitu: Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang mana mengandung makna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena itu berarti negara termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur negara. Dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. Dalam pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang 1945 yaitu menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki peraturan Daerah yang diatur Undang-Undang. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (2) menyebutkan “ Daerah Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Yang mana Urusan Pemerintahan konkuren diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Menurut Ndara (1997) mengemukakan desa dianggap sebagai nilai luhur yang mempunyai karakteristik musyawarah mufakat, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang menciptakan berbagai semboyan. Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia desa memiliki makna sebagai kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Pemerintah desa adalah susunan paling rendah dalam tingkatan penyelenggaraan pemerintahan yang mana menjadi dasar yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Yang diatur melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 yaitu:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, atau lebih dikenal dengan sebutan lain, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa atas dasar perwakilan daerah dan dipilih secara demokratis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 menyebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 1 disebutkan bahwa alokasi dana desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari penjelasan diatas desa setiap tahunnya memperoleh pendapatan salah satunya alokasi dana desa yang merupakan dan perimbangan dari Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besaran penggunaan dari alokasi dana desa yang diperoleh dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 96 menjelaskan mengenai besaran alokasi dana desa yang diperoleh dari Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupten/Kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa desa menerima alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota setiap tahunnya dengan besaran ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Yang mana setiap desa menerima 10% dari besaran dana perimbangan Kabupaten/Kota yang dibagi secara merata dengan pertimbangan kebutuhan penghasilan kepala desa, perangkat desa dan jumlah penduduk, angka kemiskinana desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (10) menyebutkan, Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa menerima alokasi dana desa setiap tahunnya diperuntukkan untuk belanja rutin dan belanja modal. Di mana belanja rutin yakni belanja untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa, BPD, insentif lainnya serta diperuntukkan untuk pemabangunan, pemberdayaan dan lainnya sesuai dengan

ketentuan. Pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa diatur dalam peraturan yang lebih rendah yakni Peraturan Bupati dari masing-masing daerah.

Peraturan Daerah Siak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Pasal 1 Ayat (6) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Besaran Alokasi Dana Desa diatur dalam pasal 4 yaitu:

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Besaran rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata, adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Azas Proporsional/Adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarannya presentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM yaitu 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9 yaitu:

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dalam APBDes, sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa Secara Swakelola.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilakukan secara:
 - a. Transparansi, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan dilaksnakan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, transparansi anggaran desa merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab;
 - b. Partisipasi, yaitu seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan

berpegang teguh pada musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi;

- c. Akuntabilitas, yaitu seluruh program/ kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi, pemerintah Desa bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan program/kegiatan yang telah disepakati;
- d. Berkesinambungan, yaitu hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang partisipasi dan swadaya masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Kampung dan Kampung Adat. Pasal 1 ayat (12) Alokasi Dana Kampung disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam penggunaan alokasi dana desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan penyelenggara pemerintahan Desa Berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman ; dan
- k. Partisipatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya adalah penggunaan anggaran alokasi dana desa tentunya membutuhkan tata kelola dalam

penggunaan alokasi dana desa yang mana harus menerapkan prinsip *good governance*. hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah desa di haruskan menggunakan tata kelola yang tepat dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. untuk mewujudkan *good governance* pemerintah desa berhak melakukan pemantauan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atas penggunaan anggaran alokasi dana desa terutama pada pembangunan fisik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibutuhkan sebuah organisasi pemerintahan desa yang kuat serta tata kelola desa yang tepat. Karena pada hakikatnya, kewenangan yang diberikan kepada desa saat ini adalah amanah masyarakat desa yang tercantum dalam mandat dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa bertujuan untuk dapat mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat desa secara mandiri. Pemerintah desa mampu menciptakan regulasi yang tepat dan adil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakatnya serta warga desa juga harus ikut berpartisipasi untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung. Bahwa untuk melestarikan kembali nama kampung dimasa lalu perlu dilakukan perubahan penamaan dari desa menjadi kampung terhadap desa yang ada di Kabupaten Siak. Dengan semangat otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Perlu kembali mengangkat istilah penamaan Melayu untuk Desa di

Kabupaten Siak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di terapkannya Peraturan Daerah Tentang Perubahan penamaan Desa menjadi Kampung.

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan pusat pemerintahan berada di Siak Sri Indrapura yang mendapat julukan kota “Istana” Kabupaten siak berdiri sejak Tahun 1999 lalu yang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan yakni: Kecamatan Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau, Tualang.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Kerinci Kanan yang terdiri dari 12 Desa/Kampung. Salah satunya adalah Kampung Bukit Agung yang merupakan kampung yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kantor Kepenghuluan Bukit Agung terletak di jalan Lintas Timur Km.58. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan oleh penghulu Kampung. Sekretaris desa, kepala urusan dan pelaksana teknis Bukit Agung sebagai unsur yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pemerintah desa terdiri dari seorang kepala desa atau sebutan lain penghulu kampung dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pekerja lapangan dan unsur wilayah yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan

daerah. kondisi sosial budaya. Yang mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Menurut (Susilo, 2019) Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan (*Good Governance*) diperlukannya menerapkan prinsip-prinsip utama *Good Governance* yaitu: Akuntabilitas, Partisipatif Masyarakat, Responsif/Daya Tanggap dan Transparansi Dalam Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip utama *good governance* dalam Penyelenggaraan pemerintahan kampung, penyelenggaraan perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran pelaksanaan nantinya bisa mewujudkan (*Good Governance*).

Pengelolaan keuangan kampung Tahun 2021 diatur berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 10.a Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Dan untuk Rincian anggaran pendapatan dan belanja kampung Bukit Agung tahun anggaran 2021 diatur berdasarkan Peraturan Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 4 Tahun 2021. Pasal 1 point d besaran alokasi dana kampung Tahun 2021 Rp. 838.967.000.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kampung Bukit Agung diketahui dalam APBDes tahun 2020-2021 tertuang besaran dana alokasi dana desa yang diterima. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel I.1: Alokasi Dana Desa sebelum dan Setelah perubahan Tahun 2020-2021

Tahun	Keterangan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2020	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.187.923.582	Rp. 1.187.923.582
2021	Alokasi Dana Desa	Rp. 838.967.000	Rp. 823.967.000


Sumber: Kantor Kampung Bukit Agung

Data tabel diatas menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima Kampung Bukit Agung dari tahun 2020-2021 terdapat penurunan jumlah. Dimana Penurunan Jumlah Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2021 dengan jumlah alokasi dana desa yang diterima memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Namun hal ini sangat diperlukan tata kelola yang tepat dan sangat perlu menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif masyarakat, Responsif dan Transparansi dalam penggunaan alokasi dana desa khusus pada pembangunan fisik agar dapat digunakan tepat sasaran.

Sejalan dengan hal diatas, adapun tata cara dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ADD dapat dilihat dibawah ini:

- a. Rapat perdesun dilaksanakan oleh kepala dusun, tokoh masyarakat dan masyarakat membahas proses perencanaan ADD dilakukan oleh pemerintah Desa yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum
- b. Rapat kecil-kecilan dilaksanakan oleh Kepala Desa, kepala dusun dan perangkat kampung. Rapat dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, kepala dusun dan perangkat desa
- c. Survey kepala desa dan kepala dusun melakukan survey terlebih dahulu sebelum membuat surat keterangan Hibah.
- d. Format RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah ditentukan oleh kepala desa
- e. Membuat daftar kebutuhan masyarakat dalam membuat daftar kebutuhan masyarakat pemerintah desa sudah mengacu pada rapat perdesun
- f. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADD kepala desa membentuk TKP ADD sesuai dengan peraturan yang ada
- g. Musrembang Desa dilaksanakan oleh Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.
- h. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program
- i. Penetapan RKP Desa dilakukan apabila sudah disepakati
- j. Penyusunan RPD berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa dan data harga pasar.

Gambar.I.1 Bagan Alur Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Bukit Agung.



Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (*Good Governance*) di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak masih belum berjalan secara maksimal, hal ini diakarenakan masih terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*, rendahnya sumber daya perangkat desa karena Kurangnya Bimtek, akan membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan tidak maksimal seperti belum berjalan secara efektif di bidang pembangunan pengelolaan kepustakaan milik desa dan bidang kelembagaan pembinaan PKK. Diharapkan dalam penerapan prinsip-

prinsip utama *good governance*; akuntabilitas, partisipatif, responsif dan transparansi Mengingat ADD merupakan penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, evaluasi tata kelola ADD diperlukan untuk memastikan tata kelola yang efektif.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kampung Bukit Agung dalam Tata kelola Alokasi Dana Desa. Terlihat karena kurang menarik intensitas sosialisasi ADD pada masyarakat, sosialisasi yang diberikan aparatur desa masih sangat minim. Hal ini membuat pemahaman masyarakat kurang dan pada saat di adakannya Musrembang hanya beberapa masyarakat yang berantusias mengikuti.

Sebagaimana kita ketahui sangat penting terwujudkannya Good Governance dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa terlebih dengan meningkatkan prinsip utama dalam *good governance*, yaitu Akuntabilitas, Partisipatif masyarakat, Responsif dan Transparansi akan berdampak keuntungan bagi warga masyarakat kampung yang mana dapat menciptakan kesejahteraan dan membahagiakan masyarakat desa secara mandiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan melakukan penelitian yang berjudul **“Tata kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan (*Good Governance*) Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (*Good Governance*) Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (*Good Governance*) Di Kampung Bukit Agung.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Perangkat kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Bukit Agung.

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*, seperti bagaimana teknis di lapangan dan progres yang dirasakan masyarakat.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya pada Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

c. Secara Akademis

penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan pola pikir penulis untuk memecahkan masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini, penulis memaparkan konsep atau teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Apabila dilihat dari segi definisi Syafiie (2005; 20) mengemukakan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut mempunyai empat unsur sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terkandung
- b. Kedua belah pihak tersebut saling memiliki hubungan
- c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang
- d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Syafiie Pemerintah adalah ilmu dan seni pemerintah Seni karena banyak pemimpin pemerintahan tanpa pelatihan formal mampu berhubungan dan karismatik dalam hal mengarahkan roda pemerintahan tanpa pelatihan formal. Sekarang disebut disiplin ilmu karena memenuhi syarat dapat dipelajari dan diajarkan, mempunyai objek, baik objek material maupun bentuk universal, spesifik (khas) dan sistematis.

Menurut Budiarjo (2008:21), menjelaskan bahwa Pemerintah adalah yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan

berdasarkan negara oleh pemerintah. Orang-orang atau penduduk dari suatu negara bertujuan untuk menciptakan negara berdasarkan konsep dasar negaranya.

Pemerintahan adalah sistem multi-proses yang tujuannya untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta menuntut yang diperintah kepada publik dan pelayanan publik. Tuntutan yang diperintah sesuai berdasarkan berbagai posisi, seperti pelanggan, konsumen, dan lainnya. Jika persyaratan terpenuhi Dalam hal ini, orang asing atau orang yang berada di wilayah Indonesia berhak memperoleh pelayanan publik tersebut, dan pemerintah wajib melayaninya.

Sedangkan menurut Awang dan Wijaya (2012; 6) mengemukakan Pemerintah adalah organ yang menyelenggarakan pelayanan publik dan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik bagi siapa saja yang mempunyai hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya sesuai kebutuhan, sesuai dengan harapan (ekspektasi) yang diatur pemerintah.

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus dan melaksanakan roda pemerintahan disebut (Eksekutif), tetapi pemerintahan secara luas adalah selain eksekutif termasuk lembaga untuk membuat peraturan perundang (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan lembaga (Yudikatif).

Menurut Ndraha (2005:3) ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan dapat dipenuhi dan dilindungi (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh mereka yang

terkena dampak yang perlu dilayani. Serta ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya dan yang kedua dari sudut bagaimana senyatanya. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup dari ilmu pemerintahan terdiri dari :

1. Yang di perintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajibab dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya
7. Bagaimana membantu pemerintah yang demikian itu
8. Bagaiana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya
9. Bagaimana agar kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Konsep mengenai ilmu pemerintahan juga dikemukakan oleh U.Rosenthal “Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses tersebut secara internal dan eksternal”. Yang dimaksud pemerintah umum adalah keseluruhan proses-proses didalam mana terlibatnya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan asas kehidupan bersama. (Ndara, 2005; 229).

Tujuan ilmu pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan secara umum memahami teori-teori, bentuk-bentuk, dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri dan berpartisipasi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan dalam negeri.

Dengan demikian pemerintah merupakan unsur terselenggaranya roda pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap penduduk demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Definisi Manajemen Pemerintahan menurut Nawawi (2013; 19) ketika kata manajemen dan pemerintahan digabungkan menjadi satu kata, rumusan maknanya tidak otomatis, dan pengertiannya adalah gabungan atau rangkuman untuk kedua maknanya. Landasan kajiannya adalah ilmu pemerintahan dalam ilmu manajemen pemerintahan.

Ermaya suradinata mengemukakan manajemen pemerintahan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara, sebagai kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara.

Manajemen pemerintah adalah manajemen publik, yang merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan sarana dan infrastruktur yang ada. Unsur manajemen adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuan organisasi sektor publik yang diangkat ke sektor swasta tidak menjadikan pelaksanaan dan orientasi tujuan organisasi sektor publik menjadi ke sektor swasta.

Manajemen pemerintahan secara sederhana bisa diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai

suatu ilmu terapan, mencakup prinsip-prinsip atau rumusan, prinsip-prinsip yang telah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, oleh karena ilmu manajemen. Seorang manajer dapat menjalankan fungsi manajerialnya secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang diberikan dengan memanfaatkan pengetahuan manajerial.

Menurut Hasibuan (2009: 2-4) strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi :

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah salah satu fungsi vital manajemen yang baik, yang menentukan bagaimana melakukannya. Perencanaan adalah keputusan mengenai tindakan masa depan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Setelah suatu organisasi menentukan fungsi-fungsi yang akan dijalankannya, maka harus dipilih suatu organisasi tertentu yang akan dijadikan sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan. Organisasi ini dapat diartikan sebagai penetapan klasifikasi dan kegiatan yang diperlukan, penunjukan orang-orang untuk melaksanakannya, penyediaan alat-alat, dan pendelegasian wewenang yang diberikan masing-masing bidangnya.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Ketika telah memiliki rencana dan organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut. Implementasi adalah upaya untuk menggerakkan anggota kelompok organisasi untuk memperoleh tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan dari fungsi ini adalah agar karyawan dapat bekerja sama secara lebih efisien dan

efektif, menikmati pekerjaannya, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuan.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah tindakan mengamati, mengevaluasi, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi penyimpangan dan penyesuaian kembali yang diperlukan dari rencana yang dibuat. Perencanaan strategis dalam organisasi memberikan gambaran tentang bagaimana suatu organisasi/lembaga mendekati tujuannya sesuai dengan visi dan misinya, menggunakan potensi internal dan mengatasi kelemahan internal untuk mengisi peluang dan ancaman yang ada atau berasal dari lingkungannya.

Dalam fungsi yang berjalan merupakan proses. Setiap proses fungsi meliputi input, throughput dan output. Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna untuk mencapai tujuan organisasi. Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebelum digunakan, sumber daya diorganisasikan agar siap pakai (siap gerak). *Controlling* pemerintahan dilakukan semenjak *actuating* dijalankan yang meliputi beberapa subfungsi, seperti komunikasi (Komunikasi Pemerintahan), koordinasi (Koordinasi Pemerintahan) dan kepemimpinan (Kepemimpinan Pemerintahan). Untuk menjamin kesesuaian antara target (*plan*) dengan hasil (produk, output, result) yang keluar dari *actuating*, diperlukan fungsi manajemen keempat, yaitu *controlling*.

Prinsip-prinsip secara umum manajemen pemerintahan terdiri dari sebagai berikut:

1. Etos Kerja
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab
3. Mekanisme Kerja
4. Penghargaan pada tiap Anggota
5. Pembagian Kerja
6. Penyesuaian
7. Budaya perjuangan dan berkualitas
8. Antisipasi.

3. Konsep Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. dari prespektif geografis, desa atau village yang di artikan sebagai “ a groups of hoises or ahops in a country area, smallee than and town”. Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang diberdayakan untuk menyelenggarakan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berada dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2011:3) Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki susunan asli dalam hak asal usul yang khusus. Keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah dasar pemikiran pemerintahan desa.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan yang didiami oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. disebutkan pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa yang memimpin pemerintahan desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab atas kepala desa. Selain tugas tersebut, kepala desa melakukan kekuasaan, hak, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Perangkat Desa

(1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan bagian dari manajemen sekretariat desa. sekretaris desa bertugas mendukung kepala desa dalam bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Kepala Urusan

Kepala Urusan adalah anggota Staf Unsur Sekretariat. Kepala urusan bertanggung jawab membantu sekretaris desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

(3) Kepala Seksi (Pelaksana Teknis)

Kepala seksi merupakan unsur pelaksana teknis. Manajer teknis mendukung dan membantu kepala desa sebagai penanggung jawab pelaksana tugas operasional.

(4) Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun atau sebutan lain

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga manajemen pemerintahan desa adalah upaya mengatur, mengurus atau mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa setempat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam hal ini tentu saja diperlukan sebuah organisasi yang mampu untuk melaksanakan itu semua dan mampu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Menurut Raharjo pemerintah desa adalah sebagai salah satu organisasi pemerintah dengan jumlah terbanyak dan memiliki jaringan terluas yang tersebar keseluruhan penjuru Indonesia memerlukan sebuah pengaturan dan struktur dan tata kerja yang baik agar di internal pemerintah desa dapat membagi peran serta

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Dengan struktur dan tata kerja pemerintahan yang baik di dalam makan akan mendukung keluar dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh pelosok di Indonesia.

4. Tata Kelola

Menurut Muh Arief Effendi (2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama meng elola resiko yang signifikaan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Tidak banyak konsep dan teori dari para pakar yang ditemukan untuk mencoba menjelaskan mengenai istilah “tata kelola” istilah tata kelola dalam kamus besar bahasa indonesia yang menyebutkan bahwa istilah “tata kelola” diartikan sebagai tata cara mengelola. Sedangkan “tata” sendiri dimaknai sebagai aturan atau kaidah, susunan atau cara menyusun, sistem dan “cara” adalah jalan aturan melakukan (berbuat) sesuatu atau gaya, ragam (seperti bentuk dan corak) atau adat kebiasaan, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan atau jalan yang harus ditempuh, usaha dan ikhtiar. Sehingga tidak salah apabila secara bebas kita definisikan tata kelola sebagai kaidah, aturan, susunan atau sistem sebagai jalan yang harus ditempuh untuk melakukan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dengan usaha dan ikhtiar. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti sebagai patokan dan dalil.

Tata Kelola Desa menurut Srirejeki (2015; 33) adalah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa yang ada di kewenangannya. Perencanaan adalah fase yang penting untuk memastikan keterkaitan perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan lainnya. Perencanaan pembangunan desa yang disusun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam tahap perencanaan dan penganggaran, implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa dilakukan melalui tahapan musyawarah desa. dalam tahapan ini pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat mengenai apa saja kebutuhan masyarakat dan yang menjadi prioritas dari kebutuhan tersebut.

Dalam perencanaan terdapat unsur penganggaran. Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2007) dalam Srirejeki (2015; 33) Penganggaran adalah rencana terperinci untuk mengumpulkan dan menggunakan dana dan sumber daya lainnya selama periode waktu tertentu. Dalam konteks keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa,

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan oleh suatu peraturan desa.

b. **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan membentuk bendahara desa yaitu perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menitipkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka anggaran desa. Penatausahaan keuangan desa dibagi menjadi dua bagian, yaitu penatausahaan pendapatan dan pengeluaran. Instrumen pengelolaan keuangan desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu yang mencantumkan pos-pos pendapatan/belanja, dan buku kas pembantu harian. Setiap kegiatan keuangan desa dalam hal pemasukan dan pengeluaran harus dicatat oleh bendahara desa. Catatan keuangan ini merupakan informasi penting bagi pemerintah desa untuk mengambil keputusan. (Srirejeki, 2015; 33).

c. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Laporan disusun oleh pemerintah desa sebagai alat untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pengelolaan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota dan BPD. Laporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah desa. (Srirejeki 2015; 33).

Hamzah dalam Srirejeki (2015; 33) Menyampaikan laporan pemerintahan desa, yang sekurang-kurang memuat informasi tentang pertanggungjawaban pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya di dalam organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik. Sebagai sebuah entitas publik, maka desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Pencatatan administrasi yang mendorong pemerintah desa untuk lebih akuntabel, dengan pengelolaan keuangan yang baik. Semua kegiatan keuangan desa dapat terwakili dalam pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa.

5. *Good Governance*

Teori *Good Governance* sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan, memberikan pengertian bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga Stakeholder yang utama saling berinteraksi yaitu *State* (negara), *Private sector* (sektor swasta dan dunia usaha) dan *Society* (masyarakat). (Setyowati, 2019; 183). Dari teori diatas dapat diartikan bahwa dalam konteks pemerintahan, tata kelola yang baik harus melibatkan 3 (tiga) aktor utama yaitu negara, masyarakat

dan swasta. Dimana ketika konteks ini harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Muh Arief Effendi (2009:1) mendefinisikan tata kelola (*governance*) merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko secara signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Teori *good governance* sendiri juga mengandung pengertian yang menjelaskan tata kelola pemerintahan desa berarti proses pengambilan keputusan, eksekusi dan administrasi desa yang membawa perubahan positif dalam kehidupan desa (Setyowati, 2019; 175).

Tata kelola desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Setyowari, 2019; 183). Teori ini menyebutkan bahwa aktor yang berhak melakukan pengelolaan desa yaitu pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa. Dengan demikian apabila ketiga aktor tersebut saling bekerja sama dengan baik maka akan tercipta tata kelola desa yang baik pula.

Good governance bertujuan untuk mendekatkan administrasi publik dengan warga negara, membuat administrasi publik lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk pemerintah dengan mengungkapkan pendapat mereka, yang memperkaya isi keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi institusi dan memastikan bahwa keputusan dan proses terbuka dan akuntabel. (Toksoz, 2008).

Menurut Susilo, (2019) dari Sembilan prinsip *good governance* yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang menaladasi *good governance*, yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Partisipatif Masyarakat; 3) Responsif; 4) Transparansi. Keempat prinsip ini sebagai tolak ukur Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*. Yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilaporkan secara jujur dan akuntabel kepada yang terkena dampak serta dapat diakses oleh masyarakat di daerah. Dalam meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan ikut serta di segala bidang yang mempengaruhi kepentingan masyarakat.

Menurut Sofyani (2018: 1) akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Akuntabilitas Kerja) secara periodik. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan salah satu aspek dasar yang harus dimiliki oleh sebuah instansi baik itu instansi pemerintah ataupun instansi lain yang mewujudkan tata kelola yang baik. Unsur-unsur pendukung akuntabilitas meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan tujuan dan sasaran yang yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka menengah;
- 2) Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 3) Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis dan transparan;
- 4) Perencanaan realistis, terperinci dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, transparan, dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan badan pelaksana;
- 5) Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait.
- 6) Sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan bermoral;
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan persediaan maupun pengelolaan barang bantuan.

- 8) Sistem pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana. Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kerja) rehabilitasi dan rekonstruksi akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat di andalkan (Sofyani, 2018: 2).

2. Partisipatif Masyarakat

Partisipasi berarti pengambilan keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD). Keterlibatan masyarakat dapat mendukung peran pemerintah dalam menilai kebutuhan masyarakat, menetapkan jadwal dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Kurrohman, 2015). Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan menyampaikan pendapat guna mencapai tujuan dengan sukses sesuai tujuan/sasaran (Sofyani, 2018; 3).

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dilandasi oleh kebebasan mengemukakan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan (Sofyani, 2018: 3).

3. Responsif/Daya Tanggap

Lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus melayani stakeholders-nya. Menurut Tampubolon (2014) menjelaskan bahwa daya tanggap merupakan syarat mutlak menentukan langkah awal pelaksanaan *Good Governance*. Dengan demikian pemerintah yang peka dan cepat tanggap terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan impian dari *good governance*, dalam hal ini pemerintah diharapkan pro-aktif mempelajari dan mengabalisasi kebutuhan-kebutuhan maupun permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian sebagai tolak ukur untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna untuk tercapainya kepentingan umu masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selain ini kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat tanpa terkecuali (Tjokroamidjojo, 2001; 79).

Asas responsif artinya dalam melaksanakan tugas pokok pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam asas ini pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menurut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Adapun etik sosial menurut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan publik (Sofyani, 2018; 4).

4. Transparansi

Transparansi merupakan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan keteersediaan informasi seperti ini, masyarakat mampu mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil optimal bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Transparansi merupakan unsur terpenting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan pada masing-masing *stakeholder* antara lain yaitu masyarakat, swasta dan yang lain.

Prinsip transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Tampubolon.2014).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau (Tjokroamidjojo, 2001; 79).

6. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nurcholis (2011; 88) mengemukakan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota Untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintah. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemabangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tujuan ADD bukan hanya untuk pemerataan saja, tetapi harus berdasarkan karakter kebutuhan

desa. sehingga besar dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati c.q kepada bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten/Kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa. Mekanisme pencairan aloaksi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap ayai disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penggunaan alokasi dana desa yang diterima adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional Tim penyelenggara alokasi dana desa.

sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengatasi kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BumDesa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
- c. Biaya untuk pengadaan dan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

Adapun Pelaksanaan Tata kelola Alokasi dana desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerinthan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Nurcholis (2011; 89) menjelaskan bahwa rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas Merata, merupakan pembagian alokasi dana desa yang sama pada setiap desa yang selanjutnya pembagiannya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- b. Asas adil, merupakan pembagian alokasi dana desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu serta pembagiannya juga berdasarkan bobot masing-masing desa (BDs) misalnya: kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan, kesehatan dan lain-lain yang disebut dengan alokasi dana desa professional (ADDP). Besarnya perbandingan presentase adalah ADDM 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan untuk ADDP 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

7. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “Management” istilah inggris tersebut lalu di indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin (Hadari, 1998: 129). Pengelolaan juga diartikan mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan (Malayu, 2014: 1).

Pengelolaan diartikan sebagai suatu serangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto, 1997: 348).

Beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang dapat disamakan dengan konsep manajemen untuk mencapai sebuah pencapaian tertentu dalam sebuah organisasi

atau lembaga serta melibatkan beberapa orang atau banyak orang dalam pelaksanaannya.

8. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang didapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. kemudian hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Indrawati (2017; 27) pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara kades dan BPD;
- 2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- 3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Rapedes tidak sesuai; dan
- 4) Prioritas penggunaan Alokasi Dan Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan unsur Masyarakat.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
- 4) Pengadaan barang atau jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota;
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa;
- 6) Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan bank.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;

2) Laporan pertanggung jawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa, lampiran format laporan;

- Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun berkenaan
- Kekayaan Milik Desa per 31 Deswmbwr T.A berkenaan
- Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Tentang Tata kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance.

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4
Jurnal Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> didesa kalibelo kabupaten Kediri Oleh Hendi Sandi Putra	Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pemerintahan desa harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek, seperti aspek transparansi dan aspek akuntabilitas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu dengan peningkatan kapasitas kemampuan perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan yang	Penelitian dilakukan di tempat yang berbeda dan pada tahun yang berbeda. Penelitian memiliki konsep yang berbeda.	Membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> .


	berkesinambungan.		
Skripsi Oleh Indah Wiji Ayu Ningrum Judul Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Desa Dolokage Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.	Hasil penelitian menunjukkan hasil pada penerapan good governance dalam tata kelola alokasi dana desa terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.	penelitian dilakukan ditempat yang berbeda dengan tahun yang berbeda. Penelitian memiliki konsep yang berbeda.	Membahas tentang penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola alokasi dana desa.
Jurnal Oleh Ikhsan Budi Riharjo	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Penelitian dilakukan ditempat yang berbeda dengan tahun yang berbeda.	Membahas tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa (ADD).
Jurnal Oleh Anas Heriyanto judul penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan desa triharjo kecamatan sleman kabupaten sleman.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance, upaya untuk mengatasi hambatan yaitu peningkatan kapasitas kemampuan perangkat desa.	Penelitian yang dilakukan ditempat yang berbeda dan pada tahun yang berbeda. Penelitian memiliki konsep yang berbeda.	<i>Good Governance</i> dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk skema berikut:

Gambar II.1: Kinerja Perangkat Kampung dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (Good Governance) di Kampung Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak.



Modifikasi, Penulis 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep mengenai Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan (*Good Governance*) di Kampung Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab Siak sebagai berikut:

1. Tata Kelola Dana Desa memiliki tujuan dan mengelola dari mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai tahap laporan pertanggungjawaban dengan menerapkan Prinsip Akuntabilitas, Partisipatif, Responsif dan Transparansi.
2. *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pelaksanaannya yang membawa perubahan positif dalam kehidupan desa.
3. Akuntabilitas dalam ADD menggambarkan proses perencanaan Realistis, penganggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional.
4. Partisipatif dalam ADD masyarakat dapat mengembangkan potensi dengan mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat agar tercipta kelembagaan yang solid

5. Responsif dalam ADD pemerintah desa peka dan cepat tanggap pada pelayanan masyarakat serta proaktif terkait problematika yang terjadi di masyarakat dan menganalisis kebutuhan masyarakat.
6. Transparansi dalam ADD adalah tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan mudah dimengerti oleh masyarakat komprehensif dan tepat waktu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Tabel Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan (Good Governance) Di Kampung Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut (Susilo, 2019) ada 4 prinsip utama yang ditekankan dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) dalam Mewujudkan Good Governance yaitu;	Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Kampung Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.	1.Akuntabilitas	a. Perencanaan yang realistis, pelaksanaan dan pertanggungjawaban b. SDM berkompeten dan profesional
		2.Partisipasi	a.Mengidentifikasi potensi masyarakat b. struktur kelembagaan yang Solid
		3.Responsif/Daya Tanggap	a.Kepekaan dan Proaktif terhadap pelayanan masyarakat
		4. Transparansi	a. Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang dianggap tepat dan sesuai adalah penelitian bertipe deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) bersifat deduktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalis. sumber data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Tata Kelola Alokasi Dana Desa di Kampung Bukit Agung.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan penulis, penelitian ini dilakukan di Kampung Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak, karena adanya permasalahan atau indikasi dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan (*Good Governance*), karena itulah penulis tertarik untuk mengangat di Kampung Bukit Agung ini sebagai lokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

a. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini, menurut Sugiono (2012 : 270) informan adalah seseorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai serta memahami masalah dan informasi terutama mengenai judul Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (*Good Governance*) di Kampung Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak.

b. Key Informan

Key informan adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. (Bagong Suyanto; 172). Key informan dalam penelitian ini adalah kepala desa atau

disebut dengan nama lain Penghulu Kampung Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam penelitian Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (Good Governance) di Kampung Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Penghulu Kampung Bukit Agung	1	Key Informan
2	Perangkat Kampung Bukit Agung	2	Informan
3	Ketua Bapekam	1	Informan
4	Masyarakat Kampung Bukit Agung	2	Informan

Sumber Olahan Penulis 2022.

Tabel III. 2 : Pendidikan Informan dan Key Informan

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Parlaungan Panjaitan	S.1	Key Informan
2	Wandi Rudianto	SMA	Informan
3	Bomer Pasaribu	D.1	Informan
4	Mulyadin	SMA	Informan
5	Siti Rohaniah	S.1	informan
6	Amran	SMA	Informan

c. Teknik Pengambilan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penarikan informan, untuk key informan dalam penelitian ini yaitu Penghulu Kampung dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* ini juga digunakan untuk penarikan informan yang mana informan tambahan dari penelitian ini yaitu Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Kampung. *Snowball sampling* adalah teknik dalam pengambilan responden sumber data pada awalnya jumlah hanya

sedikit dan belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari dan menambah orang lain untuk digunakan sebagai sumber data (Sugiyono;2012; 96).

Sedangkan untuk masyarakat penulis menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik untuk menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh *representative*. (Sugiyono, 2010).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-Metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya..

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang digunakan melalui pengumpulan atau pengolahan data berupa studi dokumen berupa pribadi pengungkit, dokumen instansi resmi, referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip, dan buku, sumber ini dapat berupa literatur yang berkaitan dengan ini, serta penelitian geografis, kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti ketika terjun ke lapangan agar dapat mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mencatat dan merekam secara terstruktur maupun semi terstruktur. Pada umumnya observasi dalam penelitian ini bersifat open-ended dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada subjek penelitian yang didalamnya memungkinkan untuk memberikan pandangan dan pengetahuan.

2. Teknik Interview (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi adalah proses Wawancara adalah proses yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau sekelompok orang dan kemudian menjawabnya. Pertanyaan dihentikan jika informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Menurut Basuki Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya

melakukan Tanya jawab dengan memberikn pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten Karena langsung dari sumber terpercaya.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain-lain.

F. Tenik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan wawancara dari berbagai narasumber dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai dengan tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

Menurut miles dan hurberman (1992; 6) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalaah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasion data kasar

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian tupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian –penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasikan selama penelitian berlangsung verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran pengalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Jadwal waktu Kegiatan Penelitian

Adapun rencana jadwal waktu kegiatan Penelitian yang dilakukan adalah dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Tata Kelola Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan (Good Governance) di Kampung Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak.

	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022															
		November				Desember				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X													
2	Seminar UP				X												
3	Riset					X	X	X									
4	Peneliti Lapangan								X	X							
5	Pengolahan dan analisis data										X	X	X				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi													X	X		
7	Ujian Skripsi															X	
8	Revisi Dan Pengesahan Skripsi Pengamdaan Serta Penyerahan																
9	Skripsi																X

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini, akan diuraikan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Dalam bab ini juga terdiri kerangka pikir, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini adalah menjelaskan tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini adalah menjelaskan tentang lokasi penelitian menjelaskan gambaran lokasi penelitian dan keadaan geografis lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah menjelaskan tentang identitas informan /dan menjelaskan hasil teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini adalah menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Pada awalnya wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Dari awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Khasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaanya bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian kawasan ini menjadi kawasan kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan Pusat Kotanya Siak Sri Inderapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada kordinat 10 16' 30'' – 00 20' 49'' Lintang Utara dan 100 54' 21'' 103° 10' 59'' Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pantai yang berhampiran denfan sejumlah Negara tetangga dan masuk kealam daerah setiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia, Malaysia, Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari daratan rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah podsolik merah, kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tempat wisata atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah

air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir di perkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai Siak, karena morfologinya relative datar.

Daerah Kabupaten Siak sendiri memili 14 kecamatan yakni: Kecamatan Bunga Raya, Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit, Sungai Mandau dan Tualang.

B. Gambaran Umum Kampung Bukit Agung

Kampung Bukit Agung adalah Salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Kampung Bukit Agung merupakan salah satu kampung dari 12 (dua belas) kampung di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Secara administrasi wilayah kampung Bukit Agung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kumbara Utama
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kerinci Kiri

Luas Wilayah Kampung Bukit Agung adalah 2.420 Ha. Secara administrative wilayah kampung Bukit Agung merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan. Secara geomorfologinya Kampung Bukit Agung merupakan dataran yang berbukit-bukit sehingga hanya bisa di dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras yaitu, Kelapa Sawit, Karet dan pohon-pohon yang bisa di manfaatkan kayunya untuk keperluan pembuatan rumah. Kampung Bukit Agung

sebagian besar penduduknya bermata pencarian berkebun khususnya bertanam kelapa sawit.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kampung Bukit Agung mempunyai jumlah penduduk 3.044 Jiwa yang terdiri dari laki-laki yaitu 1.551 Jiwa dan perempuan 1.493 jiwa, yang terbagi dalam 4 wilayah dusun, 7 wilayah RK, 18 wilayah RT. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1.	Suka Maju	359	325	684
2.	Bukit Jaya	404	387	791
3.	Bukit Raya	480	492	972
4.	Agri Lestari	308	289	597
	Jumlah	1.551	1.493	3.044

Sumber: Profil Kampung Bukit Agung, 2022

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dikampung Bukit Agung adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tdk sekolah/Tdk Tmt SD/Blm Sekolah	415
2.	Tamat Sekolah SD	689
3.	Tamat Sekolah SMP	814
4.	Tamat SMA	900
5.	Tamat Akademi D1 s/d D3	120
6.	Tamat S1	68
Jumlah		3.006

Sumber: Profil Kampung Bukit Agung, 2022

Pada tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa terdapat 3.006 jiwa yang telah menempuh pendidikan. Penduduk kampung Bukit Agung umumnya sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA yaitu sebanyak 900 jiwa dan sudah banyak penduduk yang menempuh pendidikan S-1 atau sederajat yaitu sebanyak 68 Jiwa.

Kampung Bukit Agung dapat digolongkan kepada tipe Desa Perkebunan (DPB). Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan wilayah Kampung Bukit Agung yang sebagian besar terdiri dari perkebunan sawit. Selain itu, kategori desa perkebunan juga dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga terdapat sektor perekonomian lain antara lain sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor jasa dan industri rumah tangga. Karena Kampung Bukit Agung

merupakan Kampung pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	845
2.	Buruh Tani	150
3.	TNI/Polisi	1
4.	Karyawan	402
5.	Guru	35
6.	PNS	25
7.	Wira Swasta	240
8.	Supir	13
9.	Tukang	18
10.	Ibu Rumah Tangga	417
11.	Pelajar/Mahasiswa	352
13.	Tidak Bekerja/Belum Sekolah	454
Jumlah		3.006

Sumber: Profil Kampung Bukit Agung, 2022

Kondisi sosial dan budaya kampung Bukit Agung dilihat dari keberadaan kelembagaan atau kelompok yang mempengaruhi aktifitas dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Kelembagaan merupakan aturan main (*rule of the game*) dalam masyarakat atau membangun interaksi-interaksi antar anggota dalam masyarakat melalui norma-norma tertentu. Kemudian berdasarkan norma-norma

tertentu itu tercipta perangkat-perangkat kelembagaan yang secara alamiah dan kuat akan mengatur interaksi-interaksi ini, aspek kelembagaan yang dimaksud ini merupakan suatu sistem kehidupan sosial yang memiliki peranan dalam dinamika masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya (masyarakat).

Tabel IV.4. lembaga Kemasyarakatan di Kampung Bukit Agung

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah (Kelompok)	Status
1.	LPMD/LPMK	1	Aktif
2.	Karang Taruna	1	Aktif
3.	Badan Usaha Milik Desa	1	Aktif

Sumber: Profil Kampung Bukit Agung, 2022

Penetapan Batas wilayah kampung merupakan sub kegiatan dari pemetaan potensi kampung, yang menentukan kepastian batas wilayah suatu kampung beserta dusun, berguna untuk mengetahui potensi wilayah kampung yang ada di daerah perbatasan, peta batas kampung harus menjadi prioritas pemerintah kampung untuk kepastian pengelolaan wilayah dan sumber dayanya yang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif dengan upaya mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan resiko-resiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa, batas wilayah administrasi menjadi sangat tinggi urgensinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa antara lain memuat tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil penyelesaian sengketa, serta

lampiran-lampirannya yang menjabarkan tentang prinsip-prinsip yang dipakai dan proses penetapan dan penegasan batas desa. sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 45 tahun 2016 perlu dilakukan kebijakan penetapan dan penegasan batas desa sehingga perlu diambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan perbatasan yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan.

C. Kedudukan , Tugas dan Fungsi Organisasi Desa

1. Penghulu Kampung

Peran penghulu dalam melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 yang berbunyi;

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghulu berwenang;
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Kampung;
 - 4) Menetapkan Peraturan Kampung;
 - 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - 6) Membina kehidupan masyarakat kampung;
 - 7) Membina ketentraman dan keterttiban masyarakat kampung;

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian kampung serta mengintegritaskan agar tercapai perekonomian secara produktif untuk sebesar-besarnya memakmurkan masyarakat kampung;
- 9) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya kampung;
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- 13) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan; dan
- 14) Malaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud penghulu berhak;

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung
- b. Mengajukan rencana dan menetapkan Peraturan Kampung.
- c. Menerima Penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung.

2. Kerani Kampung (Sekdes)

Merupakan perangkat kampung yang bertugas membantu penghulu untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kampung, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
- b. Menyusun rencana peraturan Kampung tentang APBDes;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan kedalam APBDes;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran PBDDes.

3. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu penghulu untuk melengkapi bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat kampung. Pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan, pelayanan masyarakat juga menyediakan bahan urusan kegiatan dan pelaksanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan, selanjutnya fungsinya:

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian penumbuhan ekonomi masyarakat;


- b. Melaksanakan administrasi pembangunan;
- c. Mengelola tugas pembantuan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh penghulu.

4. Kepala Dusun

Kepala dusun bertugas untuk membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada suatu wilayah kerja yang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, fungsi Kepala Dusun:

- a. Membantu melaksanakan tugas penghulu di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh penghulu kampung;
- d. Membantu penghulu melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan dan warga;
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah;
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan penghulu

**D. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG BUKIT
AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIALK**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian. Mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana mengenai Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel in

Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	7	87,5%
2.	Perempuan	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber Hasil Penelitian, 2022

Data tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 Orang dengan presentase 87,5% dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 Orang dengan presentase 12,5% berdasarkan data di atas dapat disimpulkan informan dalam penelitian ini didomisili laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA	5	62,5%
2	D1-D3	1	12,5%
3	S1	2	25%
4	S2	-	
Jumlah		8	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan dalam ini sangat bervariasi, untuk tingkat SMA sebanyak 5 orang atau 62,5% diploma sebanyak 1 orang atau 12,5% sarjana sebanyak 2 Orang atau 25%. Maka dari itu gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah SMA yaitu 5 Orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting, untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktivitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1.	25-35	4	50%
2.	35-45	2	25%
3.	45-65	2	25%
Jumlah		8	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 25-35 tahun sebanyak 4 orang atau 50%, yang berumur 35-45 tahun sebanyak 2 orang atau 25%, yang berumur 45-65 tahun sebanyak 2 orang atau 25%, jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa.

B. Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang dilakukan penulis diantaranya: pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua penulis melakukan wawancara dengan 8 orang informan penelitian yang terdiri dari Pengulu Kampung, Kerani (Sekretaris Desa), Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, serta tokoh masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai dengan 29 Januari di Kantor Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan penelitian yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah pembahasan Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Good Governance sebagai teori baru dalam tata kelola pemerintahan, memberikan pengertian bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga stakeholder

yang utama saling berinteraksi yaitu *State* (Negara), *Private Sector* (Sektor Swasta dan Dunia Usaha), dan *Society* (Masyarakat). (Setyowati, 2019; 183). *Good Governance* mengandung pengertian yang menyebutkan tata kelola pemerintahan yang berarti proses pengambilan keputusan, administrasi dan eksekusi yang membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan.

Tata kelola desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi desa dengan memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk menilai suatu kesuksesan dalam penerapan good governance, maka perlu dikembangkan melalui beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan Susilo (2019) ada 4 indikator keberhasilan sebagai prinsip utama yang melandasi *Good Governance*.

1. Akuntabilitas : menyangkut kesuksesan upaya yang dilakukan sesuai dari perencanaan sampai penganggaran dan laporan yang tertulis informatif dan transparan
2. Partisiatif Masyarakat : masyarakat mempunyai hak dan peran aktif dalam keterlibatan pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan, baik berupa fisik atau pemikiran
3. Responsif : kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat.
4. Transparansi : kebebasan arus informasi mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka dan bertanggung jawab.

Untuk melihat Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak maka penulis uraikan hasil wawancara terhadap informan berdasarkan beberapa indikator penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas (Accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (Pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, Mardiasmo (2009:20-21) kemudian berkaitan dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Indikator akuntabilitas mengedepankan berkaitan dengan bagaimana Perencanaan realistis, Pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dan juga Bagaimana SDM yang berkompeten, professional dan bermoral itu, maka ini penulis menguraikan dari beberapa sub indikator di atas, yaitu:

a. Perencanaan Realistis, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban

Pengelolaan aloaksi dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

114 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) untuk jangka waktu enam tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM desa dalam jangka waktu satu tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. selain itu dijelaskan dalam penyusunan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemandagri 114 Tahun 2014 pada pasal 20 menjelaskan tentang penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa. Berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa atau Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak . Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 21 Januari 2022, dengan Penghulu Kampung mengatakan :

“Terkait dalam penyusunan RPJM Kampung dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung (Musrembang Kampung) dan apapun yang hubungannya dengan pemerintah desa kami selaku perangkat desa selalu memperhatikan dan mengikuti perUndang-Undangan yang berlaku secara umum agar semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan dan dalam prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dengan demikian apapun yang dihasilkan dalam upaya perkembangan kampung dapat kami pertanggungjawabkan selain posisi BPK juga sangat penting karena BPK menandatangani dan menyetujui terkait apa yang dianggarkan oleh Kampung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kegiatan perencanaan dalam tata kelola penggunaan ADD menyusun rencana partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang ditungkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Kampung. Penyusunan di tetapkan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan kampung, selanjutnya disahkan oleh Penghulu Kampung dan dituangkan dalam peraturan kampung APB Kampung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan melihat masyarakat hanya beberapa tokoh masyarakat yang ikut serta dalam Musrembang Kampung. selanjutnya kita akan mendengar hasil wawancara dengan Sekretaris desa pada tanggal 21 Januari 2022, mengatakan:

“terkait diadakannya Musrembang Kampung itu memang hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang yang mengikuti sebagai perwakilan wadah aspirasi dari warga kampung, karena sebelum dilakukannya Musrembang Kampung terlebih dahulu dilakukan Musrembang Dusun yang dihadiri oleh RT/RW dan beberapa orang masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sebelum dilaksanakannya musembangkan terlebih dahulu kampung mengadakan musrembang Dusun yang dihadiri oleh RT/RW dan beberapa warga masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaanya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa.

Pelaksanaan pengelolaan aloaksi dana desa untuk Kampung Bukit Agung sudah memiliki rekening desa sendiri dan semua tranksaksi yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan langsung melalui rekening desa dan setiap pengeluaran dan penerimaan uang tersebut juga didukung dengan bukti yang sah sesuai pemantauan Pengulu Kampung. sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 21 Januari 2022 dengan Penghulu Kampung Bukit Agung, mengatakan:

“Semua pelaksanaan baik transaksi ataupun pengeluaran maupun penerimaan uang yang kami lakukan melalui rekening desa, karena desa sudah mempunyai rekening sendiri dan setiap transaksinya selalu disertai bukti yang sah saya selalu melakukan pengawasan sendiri untuk berjaga-jaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu jumlah besaran uang juga kita tetapkan bersama APBDes”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait pelaksanaan terkait Penggunaan ADD sendiri mengenai penerimaan dan pemasukan langsung ke dalam rekening milik Kampung Bukit Agung.

Sesuai hasil observasi peneliti pelaksanaan alokasi dana desa di kampung Bukit Agung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. PemendagriNo.113 Tahun 2014 pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Kampung Bukit Agung dalam upaya pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, selanjutnya kita akan melihat hasil wawancara dengan Pengulu Kampung Pada tanggal 21 Januari 2022, mengatakan:

”kalau masalah pelaporan Kampung Bukit Agung Alhamdulillah sudah menjalankan, akan tetapi permasalahannya lagi-lagi pada sumber daya manusianya. Karena kelalaian dalam bekerja lebih banyak mengobrol disaat ada waktu kosong jadi saatnya pembuatan laporan diharuskan lembur.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui salah satu kendala dari Kampung Bukit Agung adalah minimnya kemampuan sumber daya dalam menanggapi permasalahan yang ada sehingga waktu pengumpulan laporan perangkat desa yang harus kejar target dalam menyelesaikan laporannya. Semua sudah berjalan maksimal dalam pembuatan laporan berjalan sesuai fakta yang terjadi dilapangan tanpa ada kendala hanya saja kurang gesit atau efektif dalam bekerja sehingga kedepannya dapat ditingkatkan lagi standart kerjanya agar dapat di jadikan pedoman dalam pembuatan laporan dimasa yang akan mendataang atau tahun berikutnya untuk lebih baik lagi. Berikut contoh laporan penggunaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel V.4 Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021.

No.	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah ADD (RP)	Presentase ADD (%)
1	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.400.000	8,39%
2	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	304.190.640	42,9%
3	Penyediaan Tunjangan BPD Operasional BPD	118.102.000	16,69%
4	Operasional RT/RW	182.400.000	25,78%
5	Bidang Pembangunan Desa, Pengolaan Kepustakaan Milik Desa	9.600.000	1,35%
6	Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK	30.000.000	4,24%
7	Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000	0,14%

8	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.760.000	0,39%
---	---	-----------	-------

Sumber penulis 2022

Pemendagri No.113 Tahun 2014 berdasarkan peraturan yang berlaku kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaannya untuk realisasi ADD Kampung Bukit Agung sendiri adalah 60% kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan 30% tunjangan tetap. Oleh karena itu sesuai dengan hasil wawancara dengan penghulu kampung pada 21 Januari 2022, mengatakan :

“kami bersama perangkat desa yang lain semuanya bekerja sama demi kemajuan desa ini. kami menginfokan pengungnaan melalui media informasi yang bisa di pahami masyarakat, oleh karena itu biar dana ataupun biaya dapat dicairkan tepat waktu dan penggunaannya tepat sasaran menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak kabupaten yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan denfan media informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat.

b. SDM Berkompeten dan Profesional

Mengingatnkan sumber daya aparatur yang professional dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap aparatur desa tersebut agar dalam melakukan pelaksanaann Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. jadi keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh

aparatur desa berjalan baik demi tercapainya sumber daya aparatur yang profesional.

Penulis mencoba mencari tahu mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 21 Januari 2022 dengan Penghulu Kampung Bukit Agung, mengatakan bahwa:

“kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kondusif atau stabil dengan cara selalu ikut serta dalam kegiatan bimbingan teknis/pelatihan (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur itu sendiri agar tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dapat tercapai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan SDM yang profesional beberapa perwakilan Perangkat Kampung Bukit Agung mengikuti Pelatihan Bimtek yang diadakan oleh kabupaten atau kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa SDM yang profesional sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya kita akan mendengar hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tanggal 21 januari 2022, mengatakan:

“kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tata kelola alokasi dana desa berjalan lancar tidak ada kendala permasalahan, dalam peningkatan SDM aparatur dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dapat berjalan baik maka harus dilalukan pelatihan sesuai dengan regulasi.”

Bersamaan dengan hal mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya

penulis juga melakukan wawancara dengan Kerani atau Sekdes tanggal 21 Januari 2022, mengatakan:

“sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa atau disebut Alokasi Dana Kampung pada saat ini yakni sudah bagus karena dilaksanakannya setiap Bimbingan Teknis/Pelatihan dan kegiatan yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terakait SDM yang profesional dan berkompeten dalam Pelaksanaan Tata Kelola Alokasi Dana Desa dapat kita ketahui sudah optimal dan sesuai dengan standart dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena di dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) aparat pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang dan kemampuan serta keahliannya masing-masing.

2. Partisipasi

Partisipatif masyarakat pada dasarnya adalah keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga timbulnya rasa tanggung jawab demi keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, namun juga masyarakat memiliki hak dan berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat agar menciptakan kelembagaan yang solid untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sofyani, 2018 :3). Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kapung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Pada indikator Partisipatif Masyarakat terdapat beberapa sub indikator antara lain, bagaimana

Mengidentifikasi potensi masyarakat kemudian terkait bagaimana cara menciptakan kelembagaan yang solid, maka dari itu peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator diatas, yaitu:

A. Mengidentifikasi Potensi Masyarakat

Mengidentifikasi potensi masyarakat ini diartikan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 11 Januari 2021, dengan Kerani Bukit Agung, mengatakan:

“warga kampung bukit agung sangat berpartisipasi baik dalam musyawarah perencanaan pelaksanaan Alakosi Dana Desa (ADD), terutama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena salah satu tujuan dari pelaksanaan (ADD) ini bertujuan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, sehingga msyarakat berantusias dan berpartisipasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait potensi msyarakat. Untuk mengidentifikasi potensi masyarakat Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan ini aktif dalam menyampaikan kebutuhan masyarakatnya sehingga masyarakat sangat berantusias.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan juga melihat bahwa partisipasi masayarakat sangat antusias dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa agar dapat menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya kita akan mendengar hasil wawancara dengan salah satu Kepala Urusan Perencanaan Kampung Bukit Agung tanggal 21 Januari 2022, mengatakan:

“masyarakat kampung Bukit Agung sangat berpartisipasi dalam menyumbangkan tenaga dan waktu dalam acara kegiatan program pemberdayaan yang diselenggarakan melalui PKK seperti pembuatan piring dari lidi daun kelapa sawit, pembuatan tas dari benang rajut dan yang baru saja di laksanakan yaitu pembuatan keripik jahe guna untuk menambahkan imun tubuh pada masa pandemic covid antusias masyarakat sangat aktif”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk menggali potensi masyarakat dan mampu menambah pengetahuan yang nantinya keahlian ini bisa di manfaatkan masyarakat untuk membuat kerajinan tersebut kemudian di pasarkan hasil karya masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Bukit Agung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa program ini diberikan untuk menggali potensi yang di miliki masyarakat Kampung Bukit Agung, dengan adanya program ini juga dapat meningkatkan SDM masyarakat agar tetap maksimal. Selanjutnya kita akan mendengar hasil wawancara dengan salah satu warga masyarakat tanggal 29 Januari 2022, mengatakan:

”partisipasi saya dan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan diadakannya beberapa program pemberdayaan seperti pembuatan piring dari daun kelapa sawit dan Pembuatan kripik jahe, sedikit demi sedikit potensi yang dimiliki masyarakat menjadi berkembang dengan terlaksananya dengan baik kegiatan yang diselenggarakan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah kampung bukit agung benar adanya di laksanakan oleh ibu PKK ini membantu untuk menggali potensi

keahlian masyarakat, tapi ini masih memerlukan perbaikan karena hanya beberapa masyarakat saja yang mengikuti tidak semuanya, kedepannya mungkin masyarakat yang telah mengikuti dapat mengajarkan kepada ibu-ibu di setiap dusunnya hal ini akan berkembang dan jumlah SDM yang ada dan kualitas SDMnya dengan terus menerus akan meningkat.

B. Menciptakan kelembagaan yang Solid

Menciptakan kelembagaan yang solid tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif bila dilaksanakan oleh perangkat desa saja, karena membutuhkan masyarakat yang berperan aktif dalam berpartisipasi masyarakat yang mampu mengembangkan SDM dan potensi yang dimiliki masyarakat Kampung Bukit Agung. namun hal ini tentunya dibantu dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 23 Januari 2022, dengan Kerani Kampung Bukit Agung mengatakan:

“partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan Kampung di Kampung Bukit Agung ini sudah baik. Adanya rasa saling menghormati dan sistem kultural yang baik memungkinkan campur tangan warga masyarakat dalam setiap kegiatan khususnya perencanaan kegiatan. Masyarakat ikut berpendapat, selain itu juga keadaan kekeluargaan yang baik, ini loh yang menjadi unsur utama partisipasi masyarakat terbentuk dapat menciptakan kelembagaan yang solid”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan menciptakan kelembagaan yang solid adanya rasa saling menghormati dan sistem kekeluargaan yang baik. Dengan adanya raa kekeluargaan yang erat juga dapat berpartisipasi dengan maksimal, selanjutnya kita akan mendengar hasil

wawancara dengan salah satu perwakilan masyarakat Kampung Bukit Agung, Tanggal 29 Januari 2022, mengatakan:

“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama apabila dilihat dari pembangunan desa. mayoritas dari tingkat bawah dimulai dari dusun yaitu penjangkaran aspirasi yang nantinya ada namanya Musdus atau Musyawarah dusun dan hasilnya akan direkap dan disampaikan di musyawarah tingkat desa yang disebut MusrembangKampung. Jadi disini adanya pelibatan dari perwakilan masyarakat yang meliputi dari wakil perempuan, pemuda, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi aspirasi masyarakat sendiri di sampaikan dalam musyawarah dusun nantinya akan di rembuk dan diambil tujuan dari aspirasi tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui musyawarah dilakukan dari Musdus terlebih dahulu kemudian nanti perdebatan aspirasi pada saat musyawarah dusun akan di ambil intinya yang nantinya akan di bahas ketika musyawarah tingkat desa bernama MusrembangKampung, hal ini sudah baik dalam menciptakan kelembagaan yang solid dapat dilihat dari berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat saat musyawarah bahwa setiap kegiatan pemerintahan Kampung Bukit Agung masyarakat merupakan unsur terpenting tercapainya hasil yang maksimal.

3. Responsif

Responsif adalah daya tanggap yang merupakan syarat mutlak dalam menentukan langkah awal dalam pelaksanaan *Good Governance*. dengan demikian pemerintah yang peka dan cepat tanggap terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan impian dari *good governance*, dalam hal ini pemerintah diharapkan proaktif mengalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun permasalahan yang terjadi di tengah polemic

masyarakat tanpa harus menunggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian tolak ukur untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang startegis tanpa adanya diskriminasi. Tampulon (2014). Berakaitan dengan masalah Tata Kelola Alokasi Dana (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak terkait dengan indikator Responsif ini memiliki satu indikator Responsif berkaitan dengan bagaimana kepekaan dan proaktif terhadap pelayanan masyarakat Kampung Bukit Agung, maka itu peneliti menguraikan dari satu indikator tersebut yaitu:

A. Peka dan Proaktif Terhadap Pelayanan Masyarakat Oleh Penyelenggara Pemerintah Desa

Peka dan proaktif dari mulai pelaksanaan, sampai pembinaan dan pengawasan. Pemendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan menggunakan rekening desa, pelaksanaan sesuai yang di wawancarai peneliti kepada Penghulu Kampung Bukit Agung Tanggal 23 Januari 2022, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan kami harus mampu mengatasi permasalahan publik dan persoalan lain yang bisa mengurangi kualitas kehidupan warga dan kami selalu di damping oleh pihak atasan, pihak atasan adalah pendamping lokal dari kecamatan dan dari pihak kecamatan sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di damping oleh pendamping dari kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan yang mampu mengatasi permasalahan publik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa peneliti menilai terkait dengan kepekaan pemerintah desa terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah maksimal berjalan dengan baik, selanjutnya kita mendengar hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Tanggal 23 Januari 2022, mengatakan:

“perangkat desa harus peka, proaktif, dan antisipatif sehingga tidak berseifaf reaktif negatif saat terjadi masalah. Jangan lagi alergi terhadap kritikan dan saranyang muncul dari masyarakat kampung bukit agung. pemerintah desa mampu mengarahkan segala sumber daya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan bahkan aparatur desa harus mampu mengubah situasi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan melakukan evaluasi bahkan menyediakan kotak saran masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terkait pelayanan yang diberikan kedalam kotak tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan kepekaan dan proaktif terhadap pelayanan masyarakat apartur desa diminta untuk selalu melakukan hal pembaharuan dalam setiap pelayanan, termasuk dalam responsive terhadap isu terknini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa peneliti menilai terkait kepekaan aparatur desa terhadap pelayanan masyarakat sudah baik dan maksimal dalam pelayanan administrasi seperti pengurusan kartu KK masyarakat hanya mengumpulkan syaratnya saja ketika surat tersebut sudah selesai yang mengambil pihak desa, disini perangkat desa sudah baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, seperti dalam proses pelayanan administasri surat menyurat di

permudah. Pemerintah desa melakukan evaluasi penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dan keterbukaan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau. Transparansi adalah salah satu nilai dari prinsip good governance. Tjkroamidjojo (2001:79). Transparansi memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah desa. Berkaitan dengan masalah Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kmapung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Terkait dengan indikator transparansi memiliki satu sub indikator antara lain: ketersediaan informasi yang akurat dan mudah.

a. Ketersediaan Informasi yang Akurat dan Mudah

Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diartikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Penghulu Kampung Bukit Agung, tanggal 23 Januari 2022, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan tata kelola alokasi dana desa (ADD) pemerintah sudah terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Bahkan salah satu

keterbukaan yang dilakukan yaitu membuat baliho khusus pengeluaran dan hal tersebut dapat dilihat oleh seluruh masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan transparansi dilaksanakan dengan salah satu cara membuat baliho pengeluaran dana, selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Tanggal 23 Januari 2022, mengatakan:

“Transparansi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) sudah dilaksanakan sebagaimana harusnya. Masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena pemrintrah sendiri sudah membuat baliho tersebut”

Berdasarkan hasil hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui pelaksanaan transparansi sudah dilaksanakan sesuai dengan stndart yang berlaku dan sudah baik. Hal ini nantinya akan membuat penilaian positif dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa Kampung Bukit Agung. selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Bukit Agung, tanggal 29 Januari 2022, mengatakan :

“Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa pemerintah dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kampung Bukit Agung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui peneliti pemerintah kampung bukit agung sudah trasnparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan itu dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Bukit Agung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemrintah sudah bagus karena pemerintah sudah melalukan

pembuatan baliho khusus keterangan biaya yang dikeluarkan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) karena semua sudah terlihat jelas dijalankan dengan peraturan yang berlaku dan proses dari transparansi juga dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kampung Bukit Agung.

Kesimpulan keseluruhan dari indikator yang ada dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Pada indikator akuntabilitas ini terkait dengan Perencanaan Realistis, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari sumber daya aparatur yang profesional, sumber daya aparatur faktor penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam pekerjaannya dengan cara dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Kemudian untuk indikator Partisipatif Masyarakat ini terkait dengan pemerintah desa yang mengidentifikasi potensi masyarakat selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpartisipasi berupa pikiran, tenaga serta waktu walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli namun, masyarakat sudah baik dalam berperan langsung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperbaiki kekeluargaan serta bertanggungjawab yang menciptakan kelembagaan yang solid. Pada indikator Responsif ini terkait dengan pemerintah desa yang peka dan proaktif terhadap pelayanan masyarakat tanpa harus menunggu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terkait problematika yang terjadi di lingkungan

masyarakat aparaturnya desa bersikap cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya untuk indikator Akuntabilitas ini terkait dengan ketersediaan informasi laporan yang akurat yang dilakukan oleh pemerintah secara terbuka dan masyarakat bisa memahami seperti, membuat baliho atau mencatat di papan tulis desa mengenai penggunaan anggaran desa.

C. Faktor-Faktor Penghambat Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya adapun hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya sumber daya aparaturnya yang profesional dikarenakan kurang banyak mengikuti pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) terlebih pada tahun ini hanya dilakukan secara daring karena pandemic Covid-19 sehingga tidak efektif seperti tahun sebelumnya, ini sangat penting dikarenakan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat karena pemerintah desa kurang menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi baik secara moril ataupun materil dikarenakan pemerintah desa juga membatasi masyarakat untuk mengikuti program pembedayaan yang dilaksanakan karena sedang masa pandemic.

3. Kurangnya Evaluasi dari pemerintah desa untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pembuatan laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tidak terjadi kesalahan atau terkendala dalam penerimaan anggaran selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Di Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Penulis menggunakan teori dalam penelitian ini, yakni teori *Good Governance* dapat disimpulkan: *Pertama*, Akuntabilitas ini terkait Perencanaan Realistis, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban harus sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari sumber daya aparatur yang profesional. Cara meningkatkan sumber daya pemerintah desa dengan memberikan Pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa secara bergantian. *Kedua*, partisipasi ini terkait dengan pemerintah Kampung yang mengidentifikasi potensi masyarakat dan memberikan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan potensi keahlian yang dimiliki masyarakat. Sehingga beberapa masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan juga bisa meningkatkan perekonomiannya dengan cara memasarkan hasil karya-karyanya. *Ketiga*, Responsif ini terkait dengan SDM pemerintah Kampung yang peka dan responsif pada warga masyarakat tanpa harus masyarakat menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu pemerintah desa cepat tanggap dalam problematika di lingkungan masyarakat. Masih perlunya perbaikan kedepannya

dengan melakukan evaluasi peningkatan pelayanan administrasi pada tahun selanjutnya. *Keempat*, Transparansi ini terkait dengan pemerintah desa yang secara terbuka menyampaikan informasi yang akurat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik dengan menyampaikan kepada masyarakat pada saat diadakan MusrembangKam oleh Pemerintah Kampung Bukit Agung.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kampung Bukita Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk lebih meningkatkan kualitas SDM dengan memperbanyak mengikuti pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) agar sumber daya aparatur Pemerintah Kampung Bukit Agung lebih meningkat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Diharapkan agar Pemerintah Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak meningkatkan mensosialisasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi penuh baik secara moril maupun materil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Bukit Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam dan Wiajaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda MediaGroup.
- Basuki, Suslistiyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Bisri, Ilhami. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafinfo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi. Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadari, Nawawi. 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT. Tema Baru.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Raayat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Irwan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Malayu, S.P Hasibuan. 2014. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1997. *Prospek Pemerintahan Desa Pada Milenium Ketiga*. Edisi 3. Jakarta: IIP.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Seomantri, Bambang Trisanto. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Simbolon, Marigan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna.(2015).*Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung

Peraturan Bupati Siak Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Kampung dan Kampung Adat.

C. Jurnal

Putra, Hendi Sandi. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.

Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Yulianan, Reza. 2016. Peran Perangkat Desa Untuk Mengembangkan Prinsip-Prinsip Transparansi Dalam Good Governance Pada Pemerintahan Desa.

Sajangbati, Youla C. 2015. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ningrum, I. W. A. 2021. Tata Kelola Alokasi Dana Desa Di Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Kumalasari, D & Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Setiawan, Ade. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. IAIN Surakarta.

Apriani, Sonia. 2021. Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa SumberMulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY.

Setyowati, Eka. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. JISPO. VOL. 9 No.2

Srirejeki, Kiky. 2015. Tata Kelola Keuangan Desa. Volume 15 Nomor 1.

Sofyani. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik. JATI Vol. 1 No.1

Tampubolon, Richardo Juniaster. (2014). Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013.